ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pur. 30/81
Rat
p.

PERADILAN KASASI DALAM PERKARA PERDATA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN

MEMENUHI SYARAT SYARAT UNTUK MEMPEROLEH

GELAR SARJANA HUKUM

OLEH

RATNA BUDI WAHYUNI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1981

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

PERADILAN KASASI DALAM PERKARA PERDATA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN

MEMENUHI SYARAT SYARAT UNTUK MELENGKAPI

GELAR SARJANA HUKUM

OLEH

RATNA BUDI WAHYUNI

NO.POKOK : 037510162

PEMBIMBING PERTAMA

ISMET BASWEDAN,S.H.

PEMBIMBING KEDUA

MAKSUM HARIJANTO,S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1981

KATA PENGANTAR

Atas rakhmat Tuhan Yang Maha Esa dengan ini saya persembahkan skripsi sebagai suatu karya ilmiah yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selama menyelesaikan tugas skripsi yang saya pilih dalam bidang Hukum Acara Perdata ini telah banyak bantuan yang saya peroleh dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selama saya mengikuti studi dalam ilmu hukum selalu memberikan doa restu dan dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Yang terhormat bapak Ismet Baswedan,S.H selaku Dosen Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini, juga yang terhormat bapak Maksum Harijanto,S.H selaku Dosen Pembimbing kedua.
3. Yang terhormat bapak W.L Tobing, S.H selaku penjabat Kepala Dinas Umum Perdata pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah memberikan petunjuk yang sangat berharga serta pemberian bahan-bahan yang sangat diperlukan guna melengkapi penyusunan skripsi ini.

Kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Air-

langga saya berjanji akan menjunjung tinggi dan akan melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi untuk kepentingan Nusa, Bangsa dan Negara.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua.

Surabaya, 27 Maret 1981

Penulis,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	.....	iii
DAFTAR ISI	.....	v
BAB I	: PENDAHULUAN	1
BAB II	: TINJAUAN PERATURAN HUKUM ACARA PERDATA DAN SUSUNAN BADAN PENGADILAN DARI ZAMAN BELANDA SAMPAI INDONESIA MERDEKA	12
BAB III	: DASAR HUKUM DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PERADILAN KASASI	28
BAB IV	: PERADILAN KASASI :	
	1. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Kasasi	41
	2. Keputusan Mahkamah Agung Sebagai Hakim Kasasi Dalam Hukum Acara Kasasi	47
BAB V	: PENUTUP :	
	1. Kesimpulan	54
	2. Saran	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR BACAAN		

Skripsi PERADILAN KASASI DALAM PERKARA PERDATA RATNA BUDI WAHYUNI

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B I

P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan

Peradilan kasasi khususnya dalam perkara perdata yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini merupakan salah satu fungsi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena disamping mempunyai fungsi melakukan peradilan kasasi, menurut Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung juga melakukan fungsi tentang wewenang sengketa mengadili, fungsi pengawasan dan fungsi penasehat bagi pemerintah.

Melalui peradilan kasasi baik dalam perkara perdata maupun pidana Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan dan penetapan dari pengadilan-pengadilan yang lebih rendah karena alasan-alasan seperti yang ditentukan menurut pasal 51 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965.

Tugas daripada Pengadilan Kasasi menurut Subekti adalah :

> menguji (meneliti) putusan Pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya pengetrapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh Pengadilan-pengadilan bawahan tersebut.[1]

---

[1] Subekti, Hukum Acara Perdata, cet. I, BPHN, Binacipta, 1977 (selanjutnya disingkat Subekti I), h. 155.

Skripsi PERADILAN KASASI DALAM PERKARA PERDATA RATNA BUDI WAHYUNI

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dengan adanya pengadilan tingkat kasasi pada badan peradilan di Indonesia maka para pencari keadilan masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh keadilan yang diharapkan, karena tujuan diadakannya peradilan tingkat kasasi adalah : "supaya tercipta suatu keseragaman dalam penerapan hukum dan peraturan perundangan di seluruh Indonesia dilakukan secara tepat, benar dan adil".[2]
Oleh karena itu peradilan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diharapkan merupakan pencerminan pelaksanaan dari sila keadilan bagi negara Republik Indonesia.

Di dalam Bab IX pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 113 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 menyebutkan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman yang susunan dan kekuasaannya diatur dengan undang-undang. Tetapi ketentuan mengenai kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung baru ada dalam pasal 105 ayat3 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menyatakan :

> Dalam hal-hal yang ditunjuk dengan undang-undang, terhadap keputusan-keputusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

---

[2]K. Wantjik Saleh, Kekuasaan Dan Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, h. 142.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Akan tetapi undang-undang yang mengatur tentang kasasi tersebut belum ada. Oleh karena itu atas dasar ketentuan-ketentuan pasal 113, 114 dan 149 Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 Pembentuk undang-undang Federal kemudian mengeluarkan Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950, L.N. 1950 No.30 tanggal 6 Mei 1950, dan acara kasasi untuk menyelesaikan perkara perdata pengaturannya dimulai dari pasal 112 sampai dengan pasal 120.

Pada tanggal 6 Juli 1965 diundangkan Undang-Undang nomer 13 tahun 1965, L.N. 1965 No.70 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Dalam Pertimbangan dan Penjelasan Umumnya dengan tegas disebutkan bahwa dibentuknya Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 tersebut untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dan azas yang tercantum dalam Undang-Undang nomer 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan dan penetapan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah terdapat di dalam pasal 51 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 yaitu :

a. karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.
b. karena melampaui batas wewenangnya.
c. karena salah mentrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di dalam pasal 51 inilah kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.

Sejak berlakunya Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 melalui pasal 70, maka Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi. Berhubung Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 tidak memuat tentang acara kasasi, maka akibatnya akan menghambat hakim kasasi di dalam menunaikan tugasnya karena terdapat kekosongan hukum yaitu Hukum Acara Kasasi. Kekosongan hukum ini menimbulkan masalah hukum dan mengakibatkan adanya keresahan di dalam masyarakat yang akan mencari keadilan.

Untuk mengatasi kesulitan yang diakibatkan karena kekosongan hukum tersebut maka Mahkamah Agung dalam tiap keputusannya memberikan pertimbangan hukum yang mendasarkan atas ketentuan pasal 70 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang nomer 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang nomer 19 tahun 1964 (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 ayat4 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan ;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang nomer 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang nomer 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang nomer 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang nomer 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomer 14 tahun 1970.[3]

2. Alasan Pemilihan Judul

Peradilan kasasi dalam perkara perdata saya pilih sebagai judul dalam pembahasan skripsi ini karena merasa tertarik akan fungsi dari peradilan kasasi dalam perkara perdata yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Negara Tertinggi di negara kita.

Di dalam penulisan skripsi ini saya lebih mengkhususkan pada pembahasan sekitar pelaksanaan fungsi daripada Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi. Hal ini mengingat bahwa disamping Mahkamah Agung melaku-

---

[3] Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg. No. 197 K/Sip/1979, periksa lampiran I.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kan fungsi peradilan kasasi, Mahkamah Agung masih juga melakukan fungsi yang lain didalam kedudukannya sebagai Badan Peradilan Negara Tertinggi.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan peradilan kasasi sebagai salah satu fungsi daripada Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai badan peradilan negara tertinggi, dimaksudkan untuk mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga kasasi di Indonesia yang berfungsi sebagai pembuka jalan bagi Mahkamah Agung untuk meninjau kembali terhadap keputusan dan penetapan dari pengadilan bawahan walaupun hanya terbatas pada segi pengetrapan hukumnya saja.

Oleh karena itu lembaga kasasi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting, sebab melalui kasasi ini Mahkamah Agung dituntut oleh para pencari keadilan untuk memberikan putusan secara tepat, benar dan adil.

Namun dalam tulisan ini saya menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan mengingat terbatasnya waktu untuk melakukan penelitian dalam lapangan peradilan, apalagi ilmu hukum dan perundang-undangan berkembang sangat lamban bahkan statis sehingga dirasakan tidak memadai dalam mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini.

4. Metodologi

Dalam skripsi ini sesuai dengan judul dan materi

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

yang akan saya bahas maka metodenya di samping bersifat teoritis juga bersifat praktis, artinya selain berdasarkan teori juga didasarkan pada fakta atau kenyataan dalam praktek.

a. Sumber data.

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan sumber data dari kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, di samping itu juga digunakan hasil wawancara yang saya peroleh dari Penjabat Kepala Dinas Umum Perdata pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan di samping itu juga melakukan wawancara dengan penjabat Kepala Dinas Umum Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian data-data yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara dipelajari dan dihubungkan satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan skripsi ini.

c. Tehnik analisa data.

Tehnik menganalisa data yang dipergunakan di dalam pembahasan skripsi ini ialah dengan menggunakan metode deskriptip analitis.

Dengan analisa dimaksudkan untuk menguraikan data yang diperoleh baik dari tulisan-tulisan ilmiah maupun dari hasil wawancara atau kenyataan dalam praktek pelak-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

sanaan peradilan kasasi khususnya dalam perkara perdata, beserta peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas dan juga untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Sistematika dan Pertanggungjawabannya

Untuk mengetahui isi dari tulisan skripsi ini maka disini saya akan memberikan gambaran secara singkat mengenai masing-masing bab yang ada di dalamnya.

Bab I Pendahuluan.

Pada bagian pendahuluan saya uraikan secara singkat mengenai peradilan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan fungsinya yaitu untuk membina keseragaman dalam pengetrapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara diterapkan secara tepat, benar dan adil. Oleh karena itu melalui peradilan kasasi baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan keputusan dan penetapan dari pengadilan-pengadilan yang lebih rendah karena alasan-alasan seperti yang ditentukan menurut pasal 51 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkanah Agung yaitu :

a. karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

b. karena melampaui batas wewenangnya.

c. karena salah mentrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Sebab tugas daripada pengadilan kasasi adalah menguji (meneliti) putusan Pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya pengetrapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh Pengadilan-pengadilan bawahan.

Bab II Tinjauan peraturan Hukum Acara Perdata dan susunan badan pengadilan dari zaman Belanda sampai Indonesia merdeka.

Di dalam bab ini akan saya uraikan secara singkat susunan dari badan-badan peradilan beserta peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata yang berlaku mulai dari zaman Belanda, Jepang sampai Indonesia merdeka, dengan maksud agar supaya diperoleh gambaran umum tentang sejarah susunan dari badan-badan peradilan dan perkembangannya berurutan dari zaman Belanda, Jepang sampai Indonesia merdeka.

Bab III Dasar hukum dan fungsi Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi.

Di dalam bab ini akan saya uraikan mengenai kekuasaan Mahkamah Agung dalam tugasnya melakukan peradilan kasasi, karena sebagai peradilan kasasi baik dalam perkara perdata maupun pidana Mahkamah Agung menguji putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

tidaknya pengetrapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan.

Di samping itu juga saya uraikan mengenai dasar hukum bagi Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi yaitu : Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 juncto Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dan pasal 10 ayat3 Undang-Undang nomer 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Bab IV Peradilan Kasasi.

Di dalam bab ini akan saya bahas mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi, karena menurut ketentuan undang-undang hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja dalam jangka waktu dan prosedur yang telah ditentukan boleh mengajukan permohonan kasasi.

Di samping itu di dalam bab ini juga akan saya bahas mengenai keputusan Mahkamah Agung sebagai hakim kasasi, karena Mahkamah Agung memutuskan tentang permohonan kasasi terhadap putusan atau penetapan dalam tingkat terakhir dari pengadilan-pengadilan dalam semua lingkungan peradilan.

Bab V Kesimpulan dan Saran.

Dalam kesempatan ini saya akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan dalam kesempatan ini pula saya akan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

mengajukan saran sebagai usul yang mungkin dipandang penting dalam hubungannya dengan ilmu dan perkembangan hukum di Indonesia.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B II

TINJAUAN PERATURAN HUKUM ACARA PERDATA DAN SUSUNAN BADAN PENGADILAN DARI ZAMAN BELANDA SAMPAI INDONESIA MERDEKA

Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana yang berlaku bagi golongan Bumiputera di Jawa dan Madura pada zaman Belanda yaitu : "Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Inlanders, de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura", yang lazim disingkat "Inlandsche Reglement" atau I.R.

Inlandsche Reglement ini diumumkan tanggal 5 April 1848, Stb.1848-16 dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848, yang dikuatkan dan disahkan oleh pemerintah Belanda dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 No. 93 Stb.1849-63.

Dalam perkembangannya kemudian Inlandsche Reglement ini mengalami banyak perubahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan dalam praktek peradilan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Inlandsche Reglement ini.
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Inlandsche Reglement ini hanya merupakan sebagian saja dari ketentuan-ketentuan hukum acara yang tertulis.

Namun demikian yang paling banyak mengalami peru-

Skripsi PERADILAN KASASI DALAM PERKARA PERDATA RATNA BUDI WAHYUNI

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

bahan dan penambahan hanyalah dalam bidang Hukum Acara Pidananya, sehingga dengan adanya perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan tersebut maka pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk mengundangkan kembali Inlandsche Reglement tersebut.

Sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan yang terjadi sampai dengan tahun 1926, maka pemerintah Hindia Belanda melakukan pengumuman lagi tentang isi daripada Inlandsche Reglement yaitu melalui Stb. 1926-559 jo. 496.

Sedangkan perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan yang terjadi antara tahun 1926 sampai dengan tahum 1941 oleh karena perubahan dan penambahannya dilakukan secara luas terutama mengenai Hukum Acara Pidana, maka dipandang perlu untuk mengundangkan kembali isi daripada Inlandsche Reglement tersebut secara keseluruhan yang dilakukan melalui Stb.1941-31 jo. 98 yang kemudian diubah lagi dengan Stb.1941-32 jo.98 dengan sebutan "Herziene Inlandsch Reglement" dan kemudian lazim disingkat H.I.R.

Isi daripada Herziene Inlandsch Reglement secara keseluruhan diundangkan melalui Stb. 1941 - 44.
Dan setelah diundangkan Herziene Inlandsch Reglement ini tidak mengalami perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan. Baru ada perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan lagi yang bersifat penyesuaian terhadap kea-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

daan setelah Indonesia merdeka dengan berlakunya Undang-Undang Darurat nomer 1 tahun 1951 yaitu Undang-undang tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil (L.N. 1951 No.9).

Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana yang berlaku bagi golongan Bumiputera di luar Jawa dan Madura berbeda dengan yang berlaku di Jawa dan Madura.
Hukum acara yang berlaku bagi golongan Bumiputera di luar Jawa dan Madura tersebut diatur dalam "Rechtsreglement voor de Buitengewesten" Stb. 1927-227, yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1927 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda. Rechtsreglement voor de Buitengewesten ini lazim disingkat R.Bg.

Hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropah dan yang dipersamakan dengan mereka, untuk Hukum Acara Perdata pengaturannya terdapat di dalam "Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering" atau B.Rv. Stb.1847-52 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848, sedang untuk Hukum Acara Pidananya terdapat di dalam "Reglement op de Strafvordering" yang lazim disingkat SV, Stb.1847-40 jo. 57 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Bagi golongan Timur Asing baik di Jawa dan Madura maupun di luar Jawa dan Madura dalam lapangan hukum perdata mengikuti golongan Eropah, sehingga Hukum Acara Per-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

data yang berlaku yaitu Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, sedang dalam lapangan hukum pidana tunduk kepada peraturan yang sama dengan golongan Bumiputera sehingga untuk mereka berlaku Herziene Inlandsch Reglement di Jawa dan Madura, dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten di luar Jawa dan Madura.[4]

Jadi hukum acara yang berlaku untuk masing-masing golongan rakyat di wilayah Hindia Belanda adalah :

Untuk daerah di Jawa dan Madura :

1. Bagi golongan Eropah dan yang dipersamakan itu
   a. Untuk perkara perdata dipakai Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering.
   b. Untuk perkara pidana dipakai Reglement op de Strafvordering.
2. Bagi golongan Bumiputera
   a. Untuk perkara perdata dipakai Herziene Inlandsch Reglement.
   b. Untuk perkara pidana dipakai Herziene Inlandsch Reglement.
3. Bagi golongan Timur Asing
   a. Untuk perkara perdata dipakai Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering.

---

[4]Mahadi, Beberapa Sendi Hukum Di Indonesia, Jilid 1, Penerbit dan Percetakan Saksama, Jakarta, 1954, h. 321.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

b. Untuk perkara pidana dipakai Herziene Inlandch Reglement.

Sedang untuk daerah di luar Jawa dan Madura :

1. Bagi golongan Eropah dan yang dipersamakan
   a. Untuk perkara perdata dipakai Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering.
   b. Untuk perkara pidana dipakai Reglement op de Strafvordering.
2. Bagi golongan Bumiputera
   a. Untuk perkara perdata dipakai Rechtsreglement voor de Buitengewesten.
   b. Untuk perkara pidana dipakai Rechtsreglement voor de Buitengewesten.
3. Bagi golongan Timur Asing
   a. Untuk perkara perdata dipakai Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering.
   b. Untuk perkara pidana dipakai Rechtsreglement voor de Buitengewesten.

Kalau kita baca uraian di muka nyatalah terdapat sistem dualisme hukum acara, yaitu hukum acara yang berlaku bagi golongan Eropah dan yang dipersamakan, dan hukum acara yang mengatur golongan Bumiputera dan Timur Asing.

Namun kalau kita perhatikan juga terdapat perkecualian dari sistem dualisme tersebut yaitu terdapat suatu

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

peraturan yang mengatur jalannya acara di muka pengadilan yang berlaku bagi semua golongan penduduk.

Perkecualian tersebut untuk Hukum Acara Pidana diatur dalam "Landgerecht Reglement" Stb. 1914-317, untuk beracara di muka "Landgerecht". Sedang perkecualian yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata dapat dibawa ke muka "Residentiegerecht" dengan mempergunakan Hukum Acara Perdata dari "Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering".

Mengenai susunan pengadilan gubernemen Eropah di Jawa dan Madura terdiri dari :

1. "Residentiegerecht"
2. "Raad van Justitie" dan
3. "Hooggerechtshof".[5]

Dan susunan pengadilan gubernemen Eropah untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura terdiri dari :

1. "Residentiegerecht"
2. "Raad van Justitie", sedang
3. "Hooggerechtshof" yang berkedudukan di Jakarta, melakukan kekuasaan hukum diseluruh "Hindia-Belanda".[6]

Sedang susunan pengadilan gubernemen Bumuputera untuk daerah-daerah di Jawa dan Madura terdiri dari :

1. "districtgerecht";

---

[5]Supomo, Sistim Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke-II, Pradnja Paramita, Jakarta, 1972, h. 24.

[6]Ibid., h. 32.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

2. "regentschapsgerecht" dan

3. "landraad".[7]

Dan susunan pengadilan gubernemen Bumiputera untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura terdiri dari :

1. "negorijrechtbank" (hanya di Ambon) ;
2. "districtgerecht" di-keresidenan2 Bangka dan Belitung, Menado, Sumatra-Barat, Tapanuli dan di-daerah2 Banjarmasin dan Ulu Sungai dari Keresidenan Kalimantan-Selatan dan Timur ;
3. "magistraatgerecht" dan
4. "landraad".[8]

Pada bulan Maret 1942 terjadi penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Jepang. Oleh karena terdapat pergantian dalam lapangan pemerintahan tersebut diatas dengan sendirinya mengakibatkan perubahan-perubahan baik terhadap peraturan-peraturan maupun susunan badan-badan peradilannya.

Maka pada tanggal 7 Maret 1942 mulailah Bala Tentara Dai Nippon mengeluarkan peraturan-peraturan yang antara lain Undang-Undang nomer 1 tahun 1942.

Dalam Undang-Undang nomer 1 tahun 1942 pada pasal 3 menyatakan : "Semua badan-badan Pemerintah dan Kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja ti-

---

[7] Ibid., h. 35.

[8] Ibid., h. 38.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer".[9]

Dengan demikian berdasarkan atas Undang-Undang nomer 1 tahun 1942 tersebut maka peraturan-peraturan yang berlaku untuk Hukum Acara Perdata di Jawa dan Madura tetap diperlakukan Herziene Inlandsch Reglement, sedang untuk daerah luar Jawa dan Madura Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon mengeluarkan peraturan yang sama sehingga peraturan yang berlaku adalah Rechtsreglement voor de Buitengewesten atau R.Bg.

Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon pada bulan April 1942 mengeluarkan peraturan baru mengenai susunan dan kekuasaan pengadilan. Peraturan baru tersebut berlaku bagi semua golongan penduduk termasuk golongan Eropah dan Timur Asing terkecuali bangsa Jepang sendiri yang mengadakan satu macam pengadilan saja sebagai pengadilan sehari-hari.

Menurut peraturan baru tersebut susunan dan kekuasaan pengadilan terdiri dari :

1. Pengadilan Negeri atau Tihoo Hooin yaitu pengadilan untuk pemeriksaan perkara pada tingkat pertama.
2. Pengadilan Tinggi atau Kootoo Hooin yaitu pengadilan untuk pemeriksaan perkara pada tingkat kedua.

---

[9]Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur Bandung, 1962, h. 9.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

3. Saikoo Hooin sebagai penganti Hooggerechtshof, akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Panglima Bala Tentara Dai Nippon tanggal 14 Januari 1944 Saikoo Hooin ditiadakan.

Jadi Pengadilan Negeri atau Tihoo Hooin ini diadakan untuk menggantikan kedudukan Landraad, sedang Raad van Justitie dan Residentiegerecht dihapuskan.

Dengan dihapuskannya Raad van Justitie dan Residentiegerecht maka Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering sebagai Hukum Acara Perdata yang diperlakukan terhadap golongan Eropah dan yang dipersamakan dengan mereka menjadi tidak berlaku lagi.

Oleh karena itu dapat dikatakan pada masa pemerintahan Jepang ketentuan mengenai hukum acara yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan negeri atau Tihoo Hooin untuk Jawa dan Madura adalah Herziene Inlandsch Reglement, sedang untuk luar Jawa dan Madura adalah Rechtsreglement voor de Buitengewesten.

Akan tetapi bagi mereka yang hukum materielnya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sepanjang mereka membutuhkan dan tidak diatur dalam Herziene Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten masih dapat mengikuti ketentuan dari Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah kepada Sekutu. Dalam situasi kekosongan kekuasaan oleh karena Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, maka waktu tersebut dimanfaatkan pula dengan sebaik-baiknya oleh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, sehingga sejak tanggal 17 Agustus 1945 tersebut berdirilah Negara Indonesia Merdeka. Tanggal 18 Agustus 1945 barulah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Atas dasar ketentuan dari Aturan Peralihan pasal II dan Pasal IV Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden nomer 2 tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 maka segala peraturan yang telah ada pada masa pemerintahan Jepang baik yang diwarisi dari pemerintah Kolonial Belanda maupun yang dibuat oleh pemerintah Jepang sendiri dinyatakan masih tetap berlaku untuk sementara sampai ada penggantinya yang baru. Peraturan tersebut pada pasal 1 nya berbunyi sebagai berikut :

> Segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai ada berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Jadi setelah Indonesia menjadi negara merdeka, hukum aca-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ra yang dipergunakan di muka pengadilan negeri bagi semua golongan penduduk tetap berlaku Herziene Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten.

Pada masa itu di samping pemerintah Republik Indonesia ada pemerintah Pendudukan Belanda yang menguasai sebagian dari wilayah negara Indonesia. Pemerintah Pendudukan tersebut sesudah Jepang menyerah kepada Sekutu mengadakan reorganisasi terhadap kedudukan daripada Landrechters.

Perubahan tersebut untuk Landrechters baru diperlakukan bagi semua golongan penduduk baik Eropah, Timur Asing maupun Bumiputera. Dan putusan Landrechters untuk perkara pidana merupakan putusan tertinggi, sehingga tidak mungkin banding, sedang dalam perkara perdata masih dimungkinkan banding kepada Appelraad. Dan yang berkedudukan sebagai pengadilan tertinggi adalah Hooggerechtshof. Hukum acaranya untuk perkara pidana dipergunakan Herziene Inlandsch Reglement dan untuk perkara perdata tergantung dari hukum materiel yang berlaku bagi pihak-pihak yang bersangkutan Herziene Inlandsch Reglement atau Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering.

Jadi setelah diadakan reorganisasi susunan pengadilan terdiri dari :

1. Landrechters.
2. Appelraad.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

3. Hooggerechtshof.

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat yaitu saat penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 dan pemerintahan berada di bawah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 mengenai Hukum Acara Perdatanya tidak mengalami perubahan sehingga Herziene Inlandsch Reglement dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten masih tetap berlaku.

Sedang keadaan sesudah penyerahan kedaulatan Landgerecht dan Appelraad di Jakarta melalui Undang-Undang nomer 18 tahun 1950 tanggal 17 April 1950, L.N. 1950-27 dihapuskan dan sebagai gantinya diadakan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Pemerintah Republik Indonesia sejak awal dari kemerdekaannya sampai tahun 1951 belum sempat melakukan penertiban dalam hal penataan badan-badan peradilan walaupun usaha kearah itu telah dilakukan dengan jalan membuat beberapa peraturan perundangan mengenai peradilan.

Maka pada tanggal 14 Januari 1951 diundangkan Undang-Undang Darurat nomer 1 tahun 1951 yaitu Undang-undang tentang Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

Di dalam pertimbangan dan penjelasannya dengan tegas disebutkan bahwa undang-undang ini hendak menuju sua-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

tu kesatuan (unifikasi) terutama tentang susunan, kekuasaan dan acara bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, walaupun tindakan itu bersifat sementara.[10]
Undang-Undang Darurat nomer 1 tahun 1951 sejak tahun 1961 melalui Undang-Undang nomer 1 tahun 1961 (L.N. No.3) telah menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang nomer 1 Darurat 1951.

Menurut Undang-Undang Darurat nomer 1 tahun 1951 bagi semua warga negara Indonesia diseluruh wilayah Indonesia hanya terdapat 3 macam badan peradilan sipil sehari-hari yaitu :

1. Pengadilan Negeri, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana untuk tingkat pertama.
2. Pengadilan Tinggi, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana untuk tingkat kedua atau banding.
3. Mahkamah Agung, yang memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana dalam tingkat kasasi.[11]

Menurut pasal 6 ayat1 Undang-Undang Darurat nomer 1 tahun 1951, hukum acara yang dipakai untuk perkara pidana sipil diseluruh Indonesia ditentukan :". . . 'Reglemen Indonesia yang dibaharui'(Staatsblad 1941 Nr.44) seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman . . . .".
Sedang hukum acara untuk perkara perdata berdasarkan atas

---

[10] K. Wantjik Saleh, op. cit., h. 48.

[11] Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1978, h. 26.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ketentuan pasal 3 dan 5 Undang-Undang Darurat nomer 1 tahun 1951 ditentukan bahwa susunan, kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta Kejaksaan pada Pengadilan Negeri dilakukan menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku.

Peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata yang telah ada dan berlaku sejak pemerintahan Belanda yaitu :

1. Herziene Inlandsch Reglement atau Reglemen Indonesia yang dibaharui yang lazim disingkat R.I.B., yang berlaku untuk Jawa dan Madura.
2. Rechtsreglement voor de Buitengewesten, yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.[12]

Jadi pasal 6 Undang-Undang Darurat nomer 1 tahun 1951 yang menentukan Reglemen Indonesia yang dibaharui seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tidak ditujukan terhadap Hukum Acara Perdata, tetapi hanya ditujukan untuk perkara pidana sipil sehingga dengan demikian Hukum Acara Perdata yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara perdata adalah Herziene Inlandsch Reglement atau Reglemen Indonesia yang dibaharui dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten.

---

[12]Mahadi, op. cit., h. 430.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dinyatakan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali, dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, maka dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hukum Acara Perdata tidak mengalami perubahan walaupun Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat suatu pasal seperti pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berbunyi :

> . . . hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.

Di dalam Bab IX pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman yang susunan dan kekuasaannya diatur dengan undang-undang.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 maka dibentuk Undang-Undang nomer 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian dibentuk lagi Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 (L.N.1965 No.70) yaitu Undang-Undang tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Seperti dengan tegas disebutkan dalam Pertimbangan dan Penjelasan Umumnya, Undang-Undang nomer 13 tahun 1965

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ini merupakan pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan dan azas yang tercantum dalam Undang-Undang nomer 19 tahun 1964.

Mengenai susunan pengadilan yang melakukan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum sejak berlakunya Undang-Undang Darurat nomer 1 tahun 1951 sampai saat ini adalah seperti yang ditentukan menurut pasal 1 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 yang terdiri dari :

1. Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan Tinggi.
3. Mahkamah Agung.

Badan-badan peradilan umum yang tersebut di dalam pasal 1 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 menurut ketentuan pasal 2 nya untuk mengadili baik perkara perdata maupun perkara pidana.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B III

DASAR HUKUM DAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PERADILAN KASASI

Fungsi Mahkamah Agung dalam melakukan tugas sebagai Pengadilan Kasasi menurut Subekti adalah :

> menguji (meneliti) putusan Pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya pengetrapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh Pengadilan-pengadilan bawahan tersebut.[13]

Dasar hukum yang dipakai sebagai landasan oleh Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi melakukan peradilan kasasi adalah : Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 (L.N. 1950 No.30).

Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 ini kemudian dicabut dan diganti oleh Undang-Undang nomer 13 tahun 1965, yang pencabutannya dinyatakan di dalam pasal 70. Akan tetapi Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 yang memuat ketentuan dicabutnya Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 tidak mengatur acara kasasi, melainkan dalam pasal 49 ayat4 hanya menyatakan bahwa acara kasasi akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang un-

---

[13]Subekti I, loc. cit.

Skripsi PERADILAN KASASI DALAM PERKARA PERDATA RATNA BUDI WAHYUNI

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

tuk masing-masing lingkungan peradilan.

Oleh karena undang-undang yang dimaksudkan oleh pasal 49 ayat4 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 itu hingga kini belum ada maka untuk mengisi kekosongan hukum acara, sejak diundangkannya Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 Mahkamah Agung dalam tiap keputusannya memuat pertimbangan sebagai berikut :

> . . ., bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan, kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut.[14]

Di samping Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 juncto Undang-Undang nomer 13 tahun 1965, Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi didasarkan pula atas Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman nomer 14 tahun 1970 pasal 10 ayat3 yang berbunyi : "Terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung".

Jadi dasar hukum yang dipakai sebagai landasan oleh Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi melakukan

---

14 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1960, h. 135.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

peradilan kasasi adalah Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 juncto Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman nomer 14 tahun 1970 pasal 10 ayat3.

Perbuatan mengadili bertujuan serta berintikan untuk memberikan suatu rasa keadilan bagi para pencari keadilan dengan jalan menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya nanti dapat mencerminkan keadilan rakyat dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hakim atau pengadilan mempunyai fungsi sebagai penegak hukum dalam hal telah terjadi suatu pelanggaran hukum berupa perkosaan terhadap kepentingan umum maupun hak-hak perseorangan.

Tugas pokok badan-badan peradilan atau hakim selaku penegak hukum menurut pasal 2 ayat1 Undang-Undang nomer 14 tahun 1970 adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sedang susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara itu menurut pasal 1 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pengadilan Negeri yang berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas melakukan pemeriksaan tentang duduknya perkara atas suatu perkara yang diajukan dan kemudian mengetrapkan hukumnya atas fakta-fakta hasil pemeriksaan yang telah dianggap terbukti. Dan apabila terhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan negeri tersebut ada salah satu pihak atau kedua-duanya yang tidak puas maka dapat mengajukan kepada pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.

Penagdilan banding ini diadakan guna memberikan kesempatan kepada tergugat atau penggugat untuk mendapatkan keputusan dari hakim yang lebih tinggi, yang diharapkan adil. Dalam tingkat banding ini hakim akan mengulangi secara keseluruhan pemeriksaan perkara itu baik tentang duduknya perkara melalui pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan, maupun tentang pengetrapan hukum atas fakta-fakta yang telah dianggap terbukti.

Setelah keputusan dari Pengadilan Tinggi, masih ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berkepentingan untuk melawan keputusan-keputusan hakim atau pengadilan yang dijatuhkan dalam tingkat banding yaitu melalui kasasi kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi dengan jalan membatalkan putusan dan penetapan dari pengadilan-penga-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dilan yang lebih rendah karena alasan-alasan seperti yang ditentukan menurut pasal 51 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965.

Di dalam melakukan peradilan kasasi ini Mahkamah Agung meninjau atau meneliti kembali mengenai tepat atau tidaknya putusan dan penetapan terhadap perkara yang dihadapi dilihat dari segi pengetrapan hukumnya. Hal ini sesuai dengan tujuan daripada peradilan kasasi yaitu : "supaya tercipta suatu keseragaman dalam penerapan hukum, sehingga penerapan hukum dan peraturan perundangan di seluruh Indonesia dilakukan secara tepat, benar dan adil".[15]

Sebaliknya bagi para pencari keadilan sendiri permohonan kasasi merupakan suatu upaya hukum yang dapat dipergunakan untuk melawan putusan-putusan yang telah dijatuhkan dalam tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan bawahan.

Mengenai syarat-syarat dan prosedur untuk mengajukan kasasi ialah :

Menurut pasal 50 ayat1 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 permohonan kasasi baru dapat diajukan apabila pihak-pihak yang berperkara telah mempergunakan upaya-upaya hukum biasa yang berupa perlawanan terhadap keputusan Verstek dan dalam tingkat banding perkara tersebut su-

---

[15]K. Wantjik Saleh, loc. cit.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

dah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi.
Di samping itu ketentuan mengenai jangka waktu untuk "mengajukan permohonan kasasi" harus pula diperhatikan, sebab apabila sampai lalai dalam memenuhi jangka waktu yang telah ditentukan maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut pasal 113 ayat1 Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 jangka waktu tersebut ditetapkan untuk daerah di Jawa dan Madura 3 minggu sedang untuk daerah luar Jawa dan Madura 6 minggu.

Pada saat menyampaikan permohonan kasasi atau selambat-lambatnya dua minggu kemudian pemohon kasasi harus mengajukan alasan-alasan permohonan dalam memori kasasi. Pihak lawanpun menurut pasal 115 ayat3 nya juga diberikan kesempatan waktu dua minggu sejak permohonan kasasi itu diberitahukan kepadanya untuk mengajukan kontra memori kasasi.

Permohonan kasasi dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan kepada panitera Pengadilan Tinggi yang memberikan peradilan dalam tingkat banding sesuai dengan pasal 113 ayat1 Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 atau kepada panitera Pengadilan Negeri yang memberikan putusan pada tingkat pertama yang dimintakan pemeriksaan kasasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1963.[16]

---

[16]Abdulkadir Muhammad, op. cit., h. 224.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dan menurut pasal 114 ayat1 Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 permohonan kasasi dapat ditarik kembali sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon akan dicatat oleh panitera dalam surat keterangan yang harus ditanda tangani oleh panitera dan pemohon atau wakilnya yang diberi kuasa khusus untuk kemudian panitera harus selekas mungkin memberitahukan kepada pihak lawan.

Menurut pasal 116 Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan mulai hari berikutnya sejak diajukan permohonan kasasi, maka panitera harus mengirimkan turunan surat putusan atau penetapan dan berkas-berkas perkara kepada Mahkamah Agung.

Alasan-alasan yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan dan penetapan dari pengadilan yang lebih rendah didasarkan pada pasal 51 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 yaitu :

a. karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.
b. karena melampaui batas wewenangnya.
c. karena salah mentrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Yang penting lagi ialah bahwa pengadilan-pengadilan bawahan di dalam melakukan peradilan harus memperhati-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kan ketentuan dari pasal 23 Undang-Undang nomer 14 tahun 1970 yang menyatakan agar semua putusan pengadilan di dalamnya harus memuat pertimbangan serta alasan-alasan dan dasar-dasar dari putusan yang diberikan, disamping itu juga harus memuat peraturan-peraturan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dan memang sering terjadi putusan dan penetapan dari pengadilan bawahan dibatalkan oleh Mahkamah Agung atas dasar alasan tidak diberikan pertimbangan secukupnya.

Dari ketiga alasan yang tersebut dalam pasal 51 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965, alasan yang sering dipergunakan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan dan penetapan dari pengadilan bawahan adalah karena salah mentrapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Alasan ini memang menyangkut masalah isinya putusan itu sendiri yang tentu saja sangat mempengaruhi amar putusannya. Sedang alasan dibatalkan oleh karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam bahwa atas kelalaian itu keputusannya menjadi batal, misalnya apabila terjadi suatu putusan yang tidak diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum.

Dan alasan karena pengadilan atau hakim melampaui batas wewenangnya itu, ditujukan kepada batas kompetensi absolut, misalnya suatu perkara itu masuk lingkungan Pe-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ngadilan Agama ternyata masuk lingkungan Peradilan Umum.

Obyek bagi pemeriksaan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi keputusan-keputusan hakim bawahan dan berita-berita acara pemeriksaan persidangan.
Oleh karena itu jika alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak didasarkan fakta hukum yang termuat dalam keputusan-keputusan dan berita acara maka permohonan kasasinya harus ditolak.[17]

Jika permohonan kasasi atas suatu perkara dapat diterima oleh Mahkamah Agung dan kemudian Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan bawahan sedangkan pembatalan itu didasarkan pada ketidak wenangan pengadilan maka berkas perkaranya akan dikirimkan kepada pengadilan atau hakim yang oleh Mahkamah Agung dipandang lebih berwenang memutusinya.[18] Dan atas putusan ini nantinya masih terbuka kembali upaya hukum banding atau kasasi. Sedang jika pembatalan itu atas dasar kesalahan dalam mengetrapkan hukum maka Mahkamah Agung sendiri yang akan memberikan putusan atas perkara tersebut.

Permohonan kasasi selain diajukan oleh para pihak

---

[17]M.H. Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim Dan Jaksa Dan Acara Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana Dan Perdata, cet. II, Jambatan, Jakarta, 1962, h. 104.

[18]Subekti, Kekuasaan Mahkamah Agung R.I., Alumni, Bandung, 1980 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 11.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

yang berkepentingan dapat juga diajukan oleh Jaksa Agung hanya demi kepentingan hukum. Hal ini ditentukan menurut pasal 50 ayat2 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 yang dapat diajukan kepada Mahkamah Agung sekalipun upaya hukum biasa tidak digunakan.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum ini berfungsi untuk mendapat tanggapan dari hakim kasasi mengenai masalah hukum agar kelak dikemudian hari dapat digunakan sebagai teladan bagi hakim bawahan pada waktu memberikan putusan dalam menyelesaikan perkara semacam. Oleh karenanya putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung itu dianggap benar, sehingga dapat dipakai sebagai dasar oleh hakim-hakim bawahan sebagai yurisprudensi.

Pada dasarnya di Indonesia tidak dianut sistem precedent yang mengikat para hakim kepada putusan-putusan pengadilan yang telah pernah dijatuhkan terhadap suatu soal yang menjadi perkara, tetapi dalam praktek di pengadilan putusan dari Pengadilan Negara Tertinggi sangat diperhatikan oleh para hakim dari pengadilan tingkat bawahan.

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi selain melakukan peradilan kasasi masih dibebani suatu tugas untuk melakukan peradilan tentang sengketa mengadili. Mengenai fungsi Mahkamah Agung ini diatur dalam pa-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

sal 48 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 yaitu :

a. Semua sengketa tentang mengadili antara Pengadilan dari semua lingkungan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan lain.
b. Semua sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan Negeri yang tidak terletak dalam daerah hukum atau Pengadilan Tinggi.
c. Semua sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan-pengadilan yang tidak disebut huruf a dan b.

Mahkamah Agung diberi kekuasaan untuk melakukan fungsi peradilan tentang sengketa mengadili oleh karena kemungkinan dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan, lembaga-lembaga peradilan itu masing-masing merasa sama-sama berwenang atau sebaliknya merasa sama-sama tidak berwenang untuk menyelesaikan dan memutus perkara yang diajukan. Hal ini tentunya akan mengakibatkan perkara tersebut menjadi terhambat penyelesaiannya. Untuk menghindari hal-hal yang demikian ini maka Mahkamah Agung yang berwenang memutuskan dan kemudian menyerahkan kepada pengadilan yang lebih berwenang mengadili suatu perkara tersebut.

Jadi Mahkamah Agung mempunyai dua fungsi dalam mengadili yaitu :

1. Melakukan fungsi peradilan kasasi dan
2. Melakukan fungsi tentang wewenang sengketa mengadili.

Kedua fungsi ini merupakan fungsi pokok dari Mahkamah Agung karena bersifat mengadili dalam arti memberikan keputusan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Di samping itu Mahkamah Agung juga melakukan fungsi lainnya yang tidak bersifat mengadili yaitu melakukan fungsi pengawasan dan fungsi penasehat.

Mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini diatur dalam pasal 47 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 yaitu :

1. Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan.
2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan pengadilan diseluruh Indonesia dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. Perbuatan-perbuatan hakim-hakim disemua lingkungan diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung.
4. Untuk kepentingan Negara dan keadilan Mahkamah Agung memberikan peringatan, tegoran dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.
5. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan dari semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dalam hal itu dapat memerintahkan disampaikannya berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk dipertimbangkan.

Menurut Subekti yang harus diawasi oleh Mahkamah Agung adalah jalannya peradilan dengan tujuan supaya peradilan itu oleh Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Dengan demikian, maka pengawasan ini ditujukan kepada cara-cara menjalankan peradilan itu.[19]

---

[19]Subekti II, ibid, h. 34.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Sedangkan fungsi penasehat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur dalam pasal 53 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 yaitu : "Mahkamah Agung memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum, apabila hal itu diminta oleh pemerintah".

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B IV

P E R A D I L A N K A S A S I

1. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Kasasi

Apabila timbul suatu perkara diantara para pihak yang bersengketa tidak mungkin diselesaikan secara damai maka perkaranya dapat diajukan ke muka pengadilan.

Dalam perkara perdata para pihak disebut penggugat dan tergugat. Namun demikian tidak setiap orang dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

Para pihak harus memenuhi persyaratan yaitu mempunyai kecakapan atau kekuasaan atau kewenangan dan telah dewasa. Bagi orang yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah curatele dalam melakukan tindakan hukum harus didampingi oleh Wali atau Curatornya. Begitu pula mengenai kedudukan istri di muka pengadilan bagi yang tunduk pada Hukum Perdata (B.W) harus didampingi atau atas bantuan suami, tetapi sekarang dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung nomer 3 tahun 1963 istri dianggap cakap untuk bertindak sendiri tanpa bantuan suami.

Badan hukum seperti yayasan, perseroan terbatas dan lain-lain akan diwakili oleh pengurusnya, sedang untuk negara akan diwakili oleh pejabat negara yang ditunjuk.

Baik pihak penggugat maupun tergugat dapat saja

Skripsi PERADILAN KASASI DALAM PERKARA PERDATA RATNA BUDI WAHYUNI

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

terdiri lebih dari satu orang atau badan hukum, namun pada pokoknya hanya ada 2 pihak yang bersengketa dalam suatu perkara perdata yaitu penggugat dan tergugat.

Mengenai pihak-pihak yang berperkara dalam hal-hal istimewa terdapat perkecualian, sebab disamping pihak tergugat dan pihak penggugat masih ada pihak lagi yaitu pihak ketiga yang ikut campur dalam persengketaan oleh karena pihak ketiga tersebut mempunyai kepentingan hukum turut serta menyelesaikan perkara itu di muka pengadilan. Kemungkinan pihak ketiga tersebut ikut campur dalam proses penyelesaian persengketaan terbagi dalam 3 bentuk yaitu Vrijwaring, Voeging dan Tussenkomst.

Dalam perkara perdata para pihak diperkenankan untuk tidak hadir sendiri di muka hakim untuk menyelesaikan perkaranya, tetapi para pihak dapat diwakili oleh wakilnya atau kalau hadir sendiri dipersidangan mereka dapat meminta bantuan seorang kuasa atau penasehatnya.

Penunjukkan terhadap seseorang untuk dapat bertindak sebagai kuasa dilakukan dengan cara membuat surat kuasa khusus dalam bentuk akte Notaris atau akte di bawah tangan. Meskipun para pihak yang berperkara telah memberikan kuasa atau mewakilkan perkaranya kepada orang lain, kalau dipandang perlu hakim berkuasa untuk memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menghadap sendiri ke muka sidang pengadilan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Perlunya para pihak menghadap sendiri ke muka sidang pengadilan supaya hakim dapat mendengar langsung tentang sesuatu persoalan atau keterangan yang dianggapnya penting untuk dikemukakan dalam sidang tersebut, sehingga hakim dapat mengambil keputusan dengan tepat dan adil.[20]

Mengenai pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus artinya menunjuk kepada macam perkara tertentu dengan perincian isi kuasa yang diberikan itu. Dan yang dimaksud dengan macam perkara itu menunjuk kepada materi perkara seperti soal warisan, soal jual beli.[21]

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung ditentukan dalam pasal 49 ayat2 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965, yaitu :

a. Dalam perkara perdata oleh pihak-pihak yang berperkara.
b. Dalam perkara pidana oleh terpidana atau Jaksa yang bersangkutan atau pihak ketiga yang dirugikan.

Kemudian berdasarkan pasal 49 ayat3 nya ditentukan bahwa permohonan kasasi dapat diajukan demi kepentingan hukum.

Jadi para pihak yang berperkara tersebut adalah tergugat atau penggugat, sedang dalam perkara pidana ada-

---

[20]Abdulkadir Muhammad, op. cit., h. 93.

[21]Ibid., h. 94.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

lah terpidana, jaksa atau pihak ketiga yang dirugikan.

Para pihak yang berkepentingan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana untuk mengajukan permohonan kasasi harus disampaikan melalui surat atau dapat juga dilakukan secara lisan oleh pemohon kasasi kepada panitera Pengadilan Tinggi yang telah memberikan peradilan pada tingkat banding (pasal 113 ayat1 Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950) atau kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah memberikan putusan pada tingkat pertama yang dimintakan kasasi (Peraturan Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1963).

Permohonan kasasi harus diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan menurut pasal 113 ayat1 Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 yaitu untuk daerah Jawa dan Madura 3 minggu dan untuk daerah luar Jawa dan Madura 6 minggu sesudah putusan diberitahukan kepada pemohon kasasi. Jika jangka waktu yang telah ditetapkan sudah lewat maka permohonan kasasi dianggap tidak ada. Dan selekas mungkin panitera harus memberitahukan kepada pihak lawan dari yang mengajukan kasasi.

Pada waktu mengajukan kasasi atau selambat-lambatnya dua minggu kemudian pemohon kasasi harus mengajukan alasan-alasan permohonan kasasi dalam memori kasasi (pasal 115 ayat1 Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950).

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Alasan-alasan yang diajukan dalam memori kasasi hendaknya seperti yang telah ditentukan menurut pasal 51 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965, sebab hanya alasan-alasan tersebut yang akan diperhatikan oleh Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi.

Permohonan kasasi para pihak dapat dicabut kembali oleh pemohon asal berkas-berkas perkaranya belum dikirimkan kepada Mahkamah Agung dan yang perlu pula diperhatikan juga bahwa permohonan kasasi menurut pasal 114 Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 hanya dapat diajukan satu kali saja, sehingga suatu permohonan kasasi yang telah dicabut kembali oleh pemohon kasasi walaupun tenggang waktu kasasi belum habis sudah tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya.

Pihak lawan kasasi juga berhak untuk mengajukan perlawanan atas alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi kepada panitera selambat-lambatnya 2 minggu terhitung mulai hari berikutnya sesudah pemberitahuan adanya permohonan kasasi dari pihak lawan melalui surat (pasal 115 ayat3 Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950). Pihak lawan tersebut mempunyai hak melawan tetapi ia tidak wajib menyampaikan kontra memori kasasi. Kontra memori kasasi bagi pihak lawan mempunyai arti penting, sebab dengan demikian masih ada kesempatan untuk melawan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Memori kasasi dan kontra memori kasasi inilah yang dipergunakan sebagai dasar bagi hakim kasasi untuk mengambil dan memberi putusan. Permohonan kasasi seperti tersebut diatas disebut : " Kasasi pihak ".[22]

Selain kasasi diajukan oleh pihak yang berkepentingan menurut pasal 49 ayat3 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya yang dilakukan semata-mata demi kepentingan hukum dengan tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jika yang mengajukan permohonan kasasi Jaksa Agung dalam hal perkara pidana maka terdakwa berhak pula mengajukan surat yang bermaksud melawan atau menguatkan permohonan kasasi dari Jaksa Agung kepada panitera dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 2 minggu terhitung mulai pada hari berikutnya hari pemberitahuan permohonan kasasi kepadanya.

Menurut pasal 50 ayat2 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 Jaksa Agung dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum walaupun upaya hukum biasa tidak digunakan. Dan mengenai jangka waktu untuk mengajukan permohonan kasasi menurut Subekti dapat dilakukan Jaksa Agung tanpa memperhatikan ketentuan jangka waktu 3 minggu dan 6

---

[22]Subekti II, loc. cit.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

minggu yang berlaku untuk permohonan kasasi pihak.[23] Permohonan kasasi demikian disebut : "Kasasi untuk kepentingan hukum".[24]

Jadi terdapat 2 macam permohonan kasasi yang dapat diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai hakim kasasi yaitu :

a. Kasasi pihak yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan.
b. Kasasi untuk kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung.

2. Kemutusan Mahkamah Agung Sebagai Hakim Kasasi Dalam Hukum Acara Kasasi

Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai hakim kasasi berdasarkan atas pasal 49 ayat1 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 memutuskan tentang permohonan kasasi terhadap putusan atau penetapan dalam peradilan tingkat terakhir dari pengadilan-pengadilan dalam semua lingkungan peradilan.

Peradilan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak berkedudukan sebagai peradilan tingkat ketiga sesudah peradilan tingkat kedua oleh hakim banding.

---

[23]Subekti II, op. cit., h. 12.

[24]Ibid., h. 11.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Sebab peradilan kasasi ini hanya terbatas melakukan pemeriksaan dari segi pengetrapan hukumnya saja, sedang mengenai peristiwa dan segala pembuktian perkara sudah diselesaikan oleh pengadilan bawahan yaitu hakim pada pengadilan tingkat pertama dan hakim pada pengadilan tingkat banding.

Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi sebagai hakim kasasi hanya berwenang meninjau apakah putusan hakim-hakim bawahan sudah didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kalau putusan hakim-hakim bawahan tidak didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka putusan hakim-hakim bawahan tersebut akan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas dasar alasan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku inilah kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.

Pemeriksaan di dalam sidang kasasi hanya dilakukan pemeriksaan terhadap putusan, penetapan, berkas-berkas perkara dan memori kasasi. Oleh karena itu memori kasasi dan kontra memori kasasi sangat penting peranannya, sebab memori kasasi dan kontra memori kasasi tersebut dipergunakan sebagai dasar bagi Mahkamah Agung selaku hakim kasasi untuk menentukan apakah ketentuan-ketentuan hukum sudah ditrapkan dengan benar atau tidak oleh hakim atau pengadilan yang telah memutus perkara yang dimohon-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kan kasasi.

Memori kasasi itu berisi alasan-alasan mengapa diajukan permohonan kasasi sedang kontra memori kasasi berisi sanggahan-sanggahan dari pihak lawan.

Untuk mengajukan permohonan kasasi tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan nilai perkara yang dapat dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hanya dalam pasal 15 Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 menentukan bahwa Mahkamah Agung memutus pada tingkatan peradilan kedua atas putusan-putusan wasit yang ternyata mengenai nilai harga 25.000 rupiah atau lebih.

Susunan hakim kasasi pada waktu bersidang untuk memberikan putusan kasasi menurut pasal 46 ayat1 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang hakim, seorang duduk sebagai hakim ketua dan yang lain sebagai hakim anggauta serta dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Mahkamah Agung ini bersidang di tempat kedudukannya di Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

Oleh karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan atas dasar surat-surat maka para pihak tidak perlu hadir dalam sidang. Namun berdasarkan pasal 117 Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 jika Mahkamah Agung memandang perlu pemeriksaan kasasi dilakukan dengan mendengarkan sendiri para pihak atau saksi atau dapat ju-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ga meminta pengadilan tingkat pertama atau pengadilan banding untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pihak atau saksi di dalam daerah huku salah satu pihak berdiam.

Juga tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan para pihak yang berkepentingan yang mengajukan permohonan kasasi supaya didampingi oleh seorang pengacara. Memang sebaiknya para pihak yang berkepentingan yang mengajukan kasasi diwajibkan untuk meminta bantuan kepada seorang pengacara, sebab kasasi ditujukan terhadap ketelitian tentang tepat tidaknya penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan baeahan, sehingga memerlukan kemampuan tehnis juridis.

Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai hakim kasasi dapat berupa :

a. Permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan kasasi tidak dapat diterima apabila syarat-syarat dan prosedur mengajukan kasasi tidak dipenuhi, seperti dalam hal jangka waktu untuk mengajukan kasasi telah lewat dari 3 minggu di Jawa dan Madura atau 6 minggu di luar Jawa dan Madura setelah diberitahu isi putusan pengadilan tingkat banding, demikian juga dengan terlambatnya memasukkan memori kasasi karena telah lewat 2 minggu; atau belum dan tidak menggunakan dahulu upaya

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

hukum biasa.

b. Permohonan kasasi ditolak.

Alasan-alasan permohonan kasasi dapat ditolak apabila pemohon kasasi mengajukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah diajukan kepada hakim yang bersangkutan atau mengajukan hal-hal mengenai kejadian atau peristiwa yang bukan wewenang hakim kasasi tetapi masuk wewenang hakim pengadilan tingkat pertama atau pengadilan banding.

c. Permohonan kasasi diterima atau dikabulkan.

Apabila permohonan kasasi dikabulkan maka berarti apa yang telah diputuskan oleh pengadilan bawahan tidak tepat atau terdapat kesalahan dalam mengetrapkan hukum.

Kalau terjadi hal yang demikian maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut untuk membenarkan hukumnya dan mengetrapkan hukum yang dirasa lebih tepat dan benar.

Putusan Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai hakim kasasi harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tersebut harus ditanda tangani oleh semua hakim yang turut memeriksa dan panitera yang turut membantu pemeriksaan. Kemudian putusan kasasinya segera dikirimkan kembali kepada ketua pengadilan di tempat pemohon mengajukan kasasi guna disampaikan kepada para pi-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

hak yang berkepentingan.

Oleh karena putusan kasasi dikirimkan kembali kepada pengadilan tempat pemohon mengajukan kasasi maka pelaksanaan putusan berdasarkan pasal 33 ayat3 Undang-Undang nomer 14 tahun 1970 untuk perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

Dengan demikian setelah putusan kasasi dan putusan tersebut sudah dilaksanakan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan maka selesailah proses perkaranya. Dan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung sebagai hakim kasasi dianggap tepat, benar dan adil.

Putusan Mahkamah Agung terhadap kasus tertentu yang dapat diikuti atau diambil sebagai pedoman oleh pengadilan bawahan merupakan yurisprudensi.

Agar supaya tujuan daripada peradilan kasasi yang bermaksud untuk mengajukan suatu kesatuan dalam pengetrapan hukum di negara kita dapat tercapai maka putusan Mahkamah Agung yang merupakan yurisprudensi memegang peranan penting. Sebab melalui putusan-putusan Mahkamah Agung yang merupakan Yurisprudensi, hakim-hakim pengadilan bawahan dapat mengambil sebagai pedoman terhadap soal yang serupa dengan soal yang menjadi perkara yang telah pernah dijatuhkan, sehingga walaupun hakim bawahan mempunyai kebebasan dalam melakukan peradilan namun dalam

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

praktek peradilan putusan-putusan yang telah pernah dijatuhkan oleh hakim atasan yang merupakan Yurisprudensi sangat diperhatikan oleh hakim-hakim pengadilan bawahan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

B A B V

P E N U T U P

Setelah di dalam bab-bab terdahulu saya uraikan pembahasan sekitar peradilan kasasi, maka sampailah di dalam bab ini akan saya kemukakan kesimpulan dan saran.

1. Kesimpulan

   1. Kasasi yang berarti "pembatalan", dalam hal ini berarti Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi berwenang untuk membatalkan putusan-putusan pengadilan bawahan apabila diketahui ternyata melakukan kesalahan dalam mengetrapkan hukum yang berlaku atau melanggar hukum.
   2. Fungsi peradilan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat, benar dan adil.
   3. Dasar hukum Mahkamah Agung melakukan peradilan kasasi terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 juncto Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 dan pasal 10 ayat3 Undang-Undang nomer 14 tahun 1970.
   4. Untuk menghindari kekosongan hukum dalam Hukum Acara Kasasi karena Undang-Undang Mahkamah Agung nomer

Skripsi PERADILAN KASASI DALAM PERKARA PERDATA RATNA BUDI WAHYUNI

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

1 tahun 1950 telah dicabut oleh Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 maka Mahkamah Agung perlu menyatakan bahwa pencabutan yang dimaksud oleh pasal 70 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 tersebut tidak mencakup Hukum Acara Kasasi melainkan hanya khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, dengan demikian yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang nomer 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomer 14 tahun 1970.

5. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi sudah seharusnya pada Mahkamah Agung diadakan bidang-bidang peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara sesuai pasal 10 ayat1 Undang-Undang nomer 14 tahun 1970 yang masing-masing meliputi satu lingkungan peradilan.
6. Hukum Acara Perdata yang berlaku hingga sekarang adalah Herziene Inlandsch Reglement di Jawa dan Madura, dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten di luar Jawa dan Madura.
7. Susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berlaku hingga sekarang ini adalah seperti yang ditentukan menurut pasal 1 Undang-Undang nomer 13 tahun 1965 yang terdiri dari :

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

1. Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan Tinggi.
3. Mahkamah Agung.

8. Untuk mengajukan permohonan kasasi harus diperhatikan benar-benar mengenai syarat-syarat dan prosedur kasasi. Sebab kalau tidak dipenuhi syarat-syarat dan prosedur kasasi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.
9. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung hanya terbatas pada segi pengetrapan hukum oleh pengadilan bawahan, dan pemeriksaan pada tingkat kasasi ini dilakukan atas dasar surat-surat yaitu melalui putusan-putusan, berkas-berkas perkara dan risalah kasasi sehingga para pihak tidak perlu hadir, kecuali kalau Mahkamah Agung memandang perlu.
10. Tidak terdapat pembatasan terhadap nilai perkara yang dapat dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung.
11. Putusan Mahkamah Agung sebagai hakim kasasi dapat berupa :
    1. Permohonan kasasi tidak dapat diterima.
    2. Permohonan kasasi ditolak.
    3. Permohonan kasasi diterima / dikabulkan.
12. Bilamana permohonan kasasi diterima maka putusan kasasi merupakan koreksi yang dilakukan oleh Mahka-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

mah Agung atas pengetrapan hukum dari hakim pengadilan bawahan sehingga putusan hakim kasasi dianggap yang benar, tepat dan adil.

2. Saran-saran

1. Sebelum diadakan Hukum Acara Kasasi yang baru yang akan menggantikan Hukum Acara Perdata dan Pidana dalam tingkat kasasi dari Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 hendaknya pernyataan Mahkamah Agung untuk tetap memperlakukan Hukum Acara Kasasi dari Undang-Undang Mahkamah Agung nomer 1 tahun 1950 dikukuhkan dalam bentuk undang-undang agar Mahkamah Agung mempunyai dasar yang lebih kuat di dalam melakukan fungsinya sebagai peradilan kasasi.
2. Hendaknya dikeluarkan undang-undang tentang wajib memberikan bantuan hukum kepada setiap pengacara agar bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu membayar biaya pengacara dalam menyelesaikan suatu perkara sampai tuntas, khususnya dalam peradilan tingkat kasasi.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR BACAAN

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.

H.A.K. Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar, Pembangunan, Jakarta, 1966.

K. Wantjik Saleh, Kehakiman Dan Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Mahadi, Beberapa Sendi Hukum Di Indonesia, Jilid I, Penerbit dan Percetakan Saksama, Jakarta, 1954.

M. Karjadi, R.I.B., Politeia, Bogor, 1962.

M.H. Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pemeriksaan Perkara-perkara Pidana dan Perdata, cet. II, Jambatan, Jakarta, 1962.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1960.

Rochmad Soemitro, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (U.U. No. 19 tahun 1964) dan Undang-Undang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (U.U. No. 13 tahun 1965), Eresco, Bandung, 1960.

Subekti, Hukum Acara Perdata, cet. I, BPHN, Binacipta, 1977.

_____, Kekuasaan Mahkamah Agung R.I., Alumni, Bandung, 1980.

Supomo, Sistim Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke-II, Pradnja Paramita, Jakarta, 1972.

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur Bandung, 1962.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Reg.No.197 K/Sip/1979.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

ARSYAD PANA, dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Balai Pengobatan Poliklinik "Persatuan Islam", berkedudukan di Ujung Pandang Jalan Gunung Bawakaraeng No.90, karenanya bertindak untuk dan atas nama Balai Pengobatan tersebut, penggugat untuk kasasi dahulu Tergugat-Pembanding ;

m e l a w a n :

GORITMAN, bertempat tinggal di Ujung Pandang Jalan Veteran No.100, tergugat dalam kasasi dahulu Penggugat-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat2 yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat2 tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada pokoknya atau dalil2 :

bahwa Penggugat-asli adalah pemegang Hak Sewa

atas sebidang tanah pengelolaan Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (persil No.38) seluas 260,70 m2 terletak di jalan Titang No.1 A Ujung Pandang sesuai dengan akte jual beli rumah dan pengoperan Hak Sewa/Pakai tanggal 24 Maret 1976 No.72/AKM/3/1976, dan bahwa Penggugat-asli adalah pemilik atas rumah semi permanent yang berada diatas tanah tersebut ;

bahwa entah mengapa Tergugat-asli telah menghalang-halangi Penggugat-asli untuk membongkar serta membangun diatas tanah tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat asli menderita rugi ;

bahwa Penggugat-asli khawatir tergugat-asli tidak akan mentaati putusan ini, maka Penggugat-asli mohon agar Tergugat-asli dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom/astreinte) untuk setiap kali Tergugat-asli tidak mentaati keputusan ini ;

bahwa berdasarkan alasan2 tersebut diatas, Penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

I. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Sewa yang sah dan satu-satunya atas sebidang tanah pengelolaan Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang (persil No.38) yang terletak di Ujung Pandang Jalan Titang Nomer 1 A (KL 30 meter dari jalanan raya Jalan Titang UP) seluas Kl. 260,70 m2 ;

II. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik atas rumah kediaman semi permanent yang berada diatas tanah Hak Sewa termaksud ;

III. Menghukum Tergugat untuk sekali-kali tidak mengadakan tindakan pencegahan atau penghalang dalam bentuk apapun juga terhadap Penggugat berkenan dengan upaya Penggugat untuk merombak dan membangun diatas persil/tanah sewa termaksud ;

IV. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom/astreinte) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap kali Tergugat melanggar putusan ini ;

V. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terhadapnya diajukan verzet, banding ataupun kasasi ;

A t a u ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ujung Pandang telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 24 Nopember 1977 No.264/R/1977,yang amarnya berbunyi sebagai berukut :

" 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
" 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak
" Sewa yang sah dan satu-satunya atas sebidang ta-
" nah pengelolaan Pemerintah Kotamadya Ujung Pan-
" dang (Persil No.38) yang terletak di Ujung Pan-

" dang Jalan Titang No.1 A (kira2 30 meter dari Ja-
" lan Raya) seluas 260,70 m2 ;
" 3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas
" rumah kediaman semi permanent yang berada diatas
" tanah hak sewa persil No.38 tersebut ;
" 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang tim-
" bul dalam perkara ini, yang sampai sekarang di-
" anggap sebesar Rp.22.875,-(dua puluh dua ribu de-
" lapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
" 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan keputusannya tanggal 29 Juli 1978 No. 134/1978/PT/Pdt. ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 8 September 1978 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-Pembanding (dengan perantaraan kuasa khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 1977) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Oktober 1978 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.38 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ujung Pandang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 1978 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat-Terbanding yang pada tanggal 30 Oktober 1978 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat-Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 10 Nopember 1978 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang2 No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang2 No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Avara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang2 No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang2 No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang2 No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa,sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang2 No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal2 yang telah diatur dalam Undang2 No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang2 No. 14 tahun 1970 ;

bahwz dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang2 No.1 tahun 1950, sekedar tidak berten-

tangan dengan Undang2 No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2-nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan2 yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Judex-facti telah salah melakukan cara peradilan dalam menjatuhkan keputusannya, karena tidak mempunyai pertimbangan hukum yang lengkap dan sempurna, akan tetapi dengan mudah saja menyatakan bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi menguatkannya, merupakan pertimbangan yang kabur dan merupakan onvoldoende gemotiveerd yang harus ditinjau kembali (Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Mei 1970 Reg.No. 638 K/Sip/1969) ;
2. bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum, karena dengan penunjukan melalui bukti T.1 yang ditunjang bukti T.4 jO T.2 dan T.3 secara expressis verbis dijelaskan bahwa tanah/rumah sengketa (bekas kakus umum) telah diserahkan kepada Balai Pengobatan Persatuan Islam, sebagaimana ternyata dalam surat

Direktur Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Makasar tanggal 2 Desember 1954 No.76/00/54 dan tetap berlaku sampai sekarang dan bukan kepada tergugat dalam kasasi/penggugat asal ;

3. bahwa surat2 keterangan seperti termaksud dalam bukti T.4,T.3 jo T.1 dan 2 tersebut dikeluarkan oleh Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang, selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan sehingga segala keterangan2 yang dikeluarkan oleh instansi rendahan sebagaimana bukti2 yang ditampilkan oleh tergugat dalam kasasi/penggugat-asal yang bertentangan dengan ketentuan atasan (T.1 s/d T.4) harus dikesampingkan ;
4. bahwa bukti2 surat dari penggugat untuk kasasi yang ditunjang pula dengan keterangan para saksi telah membuktikan bahwa tanah sengketa adalah bahagian dari Balai Pengobatan Poliklinik Persatuan Islam ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tidak salah menerapkan hukum, dan Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri, jika dianggap pertimbangan itu telah benar, seperti halnya dalam perkara ini ;

mengenai keberatan2 ad.2 dan 3 :

bahwa keberatan2 inipun tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan2 itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia (Undang2 No.1 tahun 1950) ;

menenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Judex-facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Arsyad Pana tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang2 No.14 tahun 1970, Undang2 No.13 tahun 1965 dan Undang2 No.1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kasasi : ARSYAD PANA tersebut ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.2.080,-(dua ribu delapan puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 12 Juni 1980 dengan Indroharto SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, S.Hendrotomo SH. dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH., sebagai Hakim2-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada :

KAMIS, tanggal 19 Juni 1980 oleh

Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh S. Hendrotomo SH. dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH., Hakim2-Anggauta, dan Aisjah SH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim2-Anggauta ;	K e t u a ;
ttd/. S.Hendrotomo SH.	ttd/. Indroharto SH.
ttd/. Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH.	

B i a y a 2 :

1. Pemberitahuan kasasi dan penyerahan salinan memorinya	Rp.2.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 30,-
3. M e t e r a i	Rp. 50,-
Jumlah	Rp.2.080,-

Panitera-Pengganti ;

ttd/. A I S J A H SH.

Untuk Salinan
Kepala Bidang Perdata
Mahkamah Agung R.I.

(Ny.T.S. Aslamiah Soeleman SH).-

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Reg.No.1752 K/Sip/1978.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan-sebagai berikut dalam perkara :

1. GOUW TJENG LIM,
2. NY.KAM THIAN IN al.NY. INAH KANAWATI,

keduanya bertempat tinggal di Jln. Kampung Angus No.38 Jakarta Barat, penggugat2 untuk kasasi, dahulu tergugat2-pembanding,

m e l a w a n :

HADI MURYANTO, bertempat tinggal di Jln. Pemuda No.125, Magelang, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat2 yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat2 tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat2-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan pada pokoknya atas dalil2 :

bahwa penggugat-asli adalah pemilik sah dari

sebidang tanah dengan hak guna Bangunan yang perinciannya mengenai letak serta luasnya sebagai tersebut dengan jelas dalam surat gugatan, tanah mana telah dibeli oleh penggugat-asli P.T.EK HONG, vide akte Notaris/PPAM M.Said Tajudin No.12 tertanggal 16 April 1973 dan diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan yang diketahui dibangun atas nama Tergugat-asli II yang semula dipergunakan sebagai tempat perusahaan koper, akan tetapi semenjak tahun 1963 bangunan tersebut berada dalam keadaan kosong sampai kini ;

bahwa P.T. EK HONG sebagai pemilik lama telah pula memberitahukan mengenai penyerahan tanah ini kepada tergugat2-asli melalui suratnya tertanggal 30 Maret 1973, tetapi tergugat2-asli ternyata tidak bersedia mengakui penggugat-asli sebagai pemilik baru, sebab ternyata adanya permohonan dari tergugat-asli II agar ia mendapat hak guna bangunan stas tanah milik penggugat-asli ;

bahwa tergugat-asli I dan II tidak mau mengakui penggugat-asli sebagai pemilik baru dan sejak bulan April 1973 tergugat-asli I tidak pernah membayar sewa tanah kepada penggugat-asli, tetapi tergugat-asli I dalam bulan Pebruari 1974 masih mengirim uang sewa tanah kepada P.T.EK HONG.dan penggugat-asli tidak mengizinkan bangunan tersebut tetap berada diatas tanah tersebut ;

bahwa berdasarkan hal2 tersebut diatas maka penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan agar memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam surat Sertfikat Tanah No.76 S.U.No.387 th.1973 tanggal 16 Juni 1973 ;
2. Menetapkan Tergugat I bersalah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai tanah Penggugat secara tidak sah ;
3. Menetapkan perjanjian sewa-menyewa tanah antara Penggugat dan Tergugat I sebagai putus (Ontbonden) terhitung mulai dengan bulan Januari 1974 ketika untuk pertama kalinya diajukan gugatan oleh Sdr. Hadi Muryanto melalui kuasanya Sdr.Rivai SH., amarhum dibawah No.12/74g.G.(P.8);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus sebesar 10 (sepuluh) juta rupiah).
5. Menetapkan bangunan yang berdiri diatas tanah milik Penggugat sebagai bangunan liar/tidak sah.
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk dalam waktu selambat2-nya satu bulan setelah putusan Pengadilan diucapkan, membongkar atau beaya sendiri seluruh bangunan tersebut diatas ;

7. Memintakan bantuan pihak yang berwajib untuk secara paksa dan seketika membongkar dan memindahkan bangunan tersebut apabila lewat waktu yang ditetapkan diatas Tergugat I dan II lalai melaksanakan perintah tersebut dibawah No.6 ;
8. Menghukum Tergugat II dan I membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- sehari setiap kali Tergugat II dan I lalai melaksanakan perintah pembongkaran dan pemindahan bangunan tersebut ;
9. Beaya perkara menurut hukum ;

bahwa terhadap gugatan ini telah diajukan jawaban/gugatan rekonpensi oleh tergugat2-asli yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara No.35/1976 G adalah merupakan gugatan ulangan ke-4 kalinya oleh Penggugat-asli yaitu yang pertama dengan surat gugatan tertanggal 16 Januari 1974 daftar No.12/74 G, kemudian disusul dengan gugatan tertanggal 25 Maret 1974 daftar No.87/1974 G dan kedua perkara tersebut digabungkan dan diputus pada tanggal 10 April 1975 dengan keputusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) tersebab surat kuasa penggugat-asli, dan selanjutnya diulang ketiga kalinya dengan gugatan tertanggal 15 Mei 1975 daftar No.123/1975 G dan dengan keputusan yang sama disebabkan oleh surat kuasa ;

bahwa perkara/gugatan ini adalah sama dengan perkara2 tersebut diatas mengenai pihak2-nya posita,

petitum gugatan, benda yang disengketakan sehingga perkara ini adalah ne bis in idem ;

bahwa kuasa penggugat-asli yang menanda-tangani dan mengajukan gugatan adalah menerima kuasa dari Sdr. Tjong Tjiang Kwee secara substitutie sebagai kuasa Hadi Muryanto berdasarkan surat kuasa akte Notaris Moch. Jachja Purwodidjojo No. 22 tanggal 22 Pebruari 1975, dan kuasa akte diatas tersebut bukanlah merupakan surat kuasa khusus untuk dipergunakan melakukan gugatan dihadapan Pengadilan Negeri tetapi adalah surat kuasa umum untuk mengurus dan menguasai dalam arti se-luas2-nya milik pemberi kuasa yaitu tanah Hak Guna Bangunan No. 76 ;

bahwa tergugat-asli II selaku istri tergugat-asli I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan penggugat-asli, karena mengenai persoalan sewa-menyewa tanah yang disengketakan adalah antara tergugat-asli I selaku suami dari tergugat-asli II dengan pemilik asal yaitu P.T.EK HONG ;

bahwa tergugat2-asli menolak dalil2 gugatan Penggugat-asli ;

bahwa pada kenyataannya penjualan tanah tersebut yang dilakukan dengan tanpa penjualan rumah permanent milik tergugat-asli yang berdiri secara sah diatasnya telah melanggar Instruksi Mentri Pertanian dan Agraria No.Unda 9/i/14 tanggal 8 Pebruari 1964,

sehingga jual-beli tersebut tidak syah dan batal demi hukum ;

bahwa berdasarkan hal2 tersebut diatas, maka tergugat2-asli mengajukan eksepsi atas gugatan ini dan menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan agar memberikan keputusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak gugatan Penggugat, atau
2. setidak-tidaknya tidak menerimanya ;

Dalam Vrijwaren :

- bahwa atas dasar itu, Tergugat II mohon agar divrijwaren dari perkara ini tersebab tidak ada hubungan hukum apapun dari sewa menyewa tersebut ;

Dalam rekonpensi :

1. Menyatakan jual beli tanah sengketa, Akte PPAT M.Said Tajudin No.12 tertanggal 16 April 1973, adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena melanggar Instruksi Larang Mentri Pertanian dan Agraria No.Unda 9/1/14 tanggal 8 Pebruari 1964 dan juga karena adanya wetonduiking sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan absoluut nietig ;
2. Apabila Tergugat dalam rekonpensi dapat dibenarkan menurut hukum selaku pembeli dan pemilik baru tanah sengketa, agar tergugat dalam rekonpensi di-

hukum untuk menerima uang sewa dari Penggugat dalam rekonpensi dan menyatakan Penggugat dalam rekonpensi adalah penyewa yang syah atas tanah tersebut sesuai dengan azas koop breekt geen huur ;

3. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun dilakukan perlawanan banding atau kasasi ;
4. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi membayar biaya perkara ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 3 Nopember 1976 No.35/1976 G. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

" DALAM KONPENSI :

" DALAM EKSEPSI :

" - Menolak eksepsi dari pada para Tergugat untuk ke-
" seluruhannya ;

" DALAM VRIJWARING :

" - Menolak tuntutan vrijwaring dari pada Tergugat II

" DALAM POKOK PERKARA :

" - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
" - Menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari
" sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam surat
" Sertfikat Tanah No.76 S.U.no.387 tahun 1973 tang-
" gal 16 Juni 1973 ;
" Menetapkan Tergugat I bersalah melakukan perbuatan

" melawan hukum berupa menguasai tanah Penggugat se-
" cara tidak sah ;
" Menetapkan perjanjian sewa-menyewa tanah antara
" Penggugat dan Tergugat I sebagai putus (ontboden)
" terhitung mulai dengan bulan Januari 1974 ketika
" untuk pertama kalinya diajukan gugatan oleh Sdr.
" Hadi Suryanto melalui kuasanya Sdr.Rivai S.H. di-
" bawah No. 12/74 G (P8).
" Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi se-
" cara tunai dan sekaligus sebesar Rp.1000.000,-(sa-
" tu juta rupiah);
" Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk memba-
" yar ongkos perkara masing2 separohnya = Rp.3300,-
" (tiga ribu tiga ratus rupiah);
" Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
" DALAM REKONPENSI :
" Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk
" keseluruhannya ;
" Menghukum Penggugat dalam rekonpensi untuk memba-
" yar ongkos perkara Rp.3500,-(tiga ribu lima ratus
" rupiah);

Keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat2 telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya tanggal 6 Maret 1978 No. 196/1977/P.T. Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

" Menerima permohonan banding dari kuasa tergugat I
" dan II konpensi/penggugat I dan II rekonpensi/para
" pembanding tersebut diatas ;
" DALAM KONPENSI :
" DALAM EKSEPSI :
" - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Ba-
" rat dan Selatan tanggal 3 Nopember 1976 No.35/1976 G.
" yang dimohonkan banding ;
" DALAM VRIJWARING :
" Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
" dan Selatan tanggal 3 Nopember 1976 No.35/1976.
" yang dimohonkan banding ;
" DALAM POKOK PERKARA :
" Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
" dan Selatan tanggal 3 Nopember 1976 No.35/1976 G.
" dengan perbaikan sedemikian rupa, sehingga amar pu-
" tusannya berbunyi sebagai berikut :
" Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
" Menetapkan, bahwa penggugat adalah pemilik syah da-
" ri sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam surat
" Sertfikat Tanah No.76 S.U. No.387 tahun 1973 tang-
" gal 16 Juni 1973 ;
" Menetapkan tergugat I bersalah melakukan perbuatan
" melawan hukum berupa menguasai tanah penggugat se-
" cara tidak syah ;
" Menetapkan perjanjian sewa-menyewa tanah antara

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

" penggugat dan tergugat I sebagai putus (ontbonden)
" terhitung mulai dengan bulan Januari 1974 ketika un-
" tuk pertama kalinya diajukan gugatan oleh Sdr. Hadi
" Suryanto melaui kuasanya Sdr. Rivai S.H. dibawah
" No.12/1974 G.(P8);
" Menghukum tergugat I untuk membayar ganti rugi seca-
" ra tunai dan sekaligus sebesar Rp.1.000.000,- (satu
" juta rupiah);
" Menghukum tergugat I dan II konpensi/penggugat I
" dan II rekonpensi/para Pembanding menyerahkan tanah
" sengketa kepada penggugat konpensi/tergugat rekonpen-
" si/terbanding dalam keadaan kosong ;
" Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;
" DALAM REKONPENSI :
" Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
" dan Selatan tanggal 3 Nopember 1976 No.35/1976 G.
" yang dimohonkan banding ;
" DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
" Menghukum tergugat I dan II konpensi/penggugat I
" dan II rekonpensi/para pembanding untuk memikul bia-
" ya perkara ini dalam kedua tingkatan, biaya mana da-
" lam peradilan banding banyaknya Rp.2.650,-(dua ribu
" enam ratus lima puluh rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberita-
hukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 Mei
1978 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding

dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 1978 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juni 1978 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.4/1978/Kas/35/1976 G yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2-nya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 1978 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat-terbanding yang pada tanggal 12 Juli 1978 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan pada tanggal 25 Juli 1978 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang2 No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang2 No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang2 No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang2 No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang2 No.13

tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan berlaku itu bukan Undang2 No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal2 yang telah diatur dalam Undang2 No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang2 No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka berlaku sebagai HU-kum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang2 No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang2 No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-2 nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan2 yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi sama sekali mengenyampingkan dan tidak secara saksama mempertimbangkan memori banding penggugat untuk kasasi/penggugat-asal yang memuat hal2 yang baru dan berdasarkan pada pendapat2 yang belum pernah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Negeri ;
2. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi tidak menurut ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang2 Pokok Kekuasaan

Kehakiman yang menyatakan "Segala Keputusan Pengadilan selain harus memuat alasan2 dan dasar2 putusan itu, juga harus memuat pula pasal2 tertentu dari peraturan2 yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili;

3. bahwa walaupun akte notaris Moh. Yahya Purwodidjojo No.22 dari Hadi Suryanto kepada Tjong Tjiang Kwee dibuat secara notarieel tetapi isinya tidak mengandung pemberian kuasa untuk seluruh perbuatan hukum dan walaupun disebut "Khusus" tetapi sesungguhnya isinya "Umum" belaka, dan sama sekali tidak tercantum pemberian kuasa secara khusus untuk melakukan gugatan terhadap diri penggugat untuk kasasi-tergugat-asal sebagai penyewa (Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1970 No.296 K/Sip/1970) ;
4. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan berdasarkan pasal 178 ayat3 HIR karena diktum ke-7, baik dalam petitum gugatan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal, maupun dalam diktum keputusan Pengadilan Negeri atau dalam kontra memori banding tergugat dalam kasasi/penggugat-asal tidak diminta oleh tergugat dalam kasasi/penggugat-asal ;
5. bahwa sesuai dengan azas" Koop breekt geen huur" pasal 1576 B.W. maka in kasu tergugat dalam kasasi/penggugat-asal selaku pemilik baru wajib menarik uang sewa ditempat/dirumah penggugat untuk kasasi/

tergugat-asal sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh P.T. EK HONG dan sesuai dengan pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro SH dalam bukunya " Hukum Perdata tentang persetujuan tertentu" cetakan ke-2 hal. 50 ;

6. bahwa permohonan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal untuk memperoleh hak pakai atas tanah sengketa bukanlah merupakan perbuatan onrechtmatig sebab permohonan tersebut didasarkan pada bukti surat Keterangan pendaftaran tanah No.2213 yang secara keliru dikeluarkan oleh Sub Dit Agraria dengan menyebutkan tanah sengketa adalah tanah negara dimana penggugat untuk kasasi/tergugat-asal II yang telah mempunyai rumah permanent diatasnya, dapat saja memohonkan sesuatu hak atas tanah negara dengan tanpa melanggar kepentingan siapapun ;
7. bahwa keputusan Judex facti telah melanggar pasal 164 HIR, karena dalam keputusan tersebut telah dipergunakan upaya pembuktian dengan keyakinan, dalam pasal 164 HIR keyakinan tidak disebutkan sebagai alat bukti syah untuk memutus perkara ;
8. bahwa jual-beli antara P.T.EK HONG dengan Hadi Nurjanto adalah melanggar Instruksi Mentri Pertanian dan Agraria No.Unda 9/1/14 tanggal 18 Pebruari 1964.

karena jual-beli tersebut dilakukan hanya untuk ta-

nahnya saja sedang rumah yang ada diatasnya tidak dijual kepada tergugat dalam kasasi/penggugat-asal;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, pada tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali secara keseluruhan ;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta salah menerapkan hukum cq. hukum acara. Nama Tergugat dalam kasasi/penggugat-asal adalah Hadi Murjanto, sedangkan surat gugatan ditanda tangani oleh kuasanya yang bernama Soenarto Soerodibroto SH, yang ternyata dalam berkas tidak terdapat surat kuasa dari Hadi Murjanto kepada kuasanya itu, yang ada dan yang dipertimbangkan oleh Judex-facti adalah akte notaris Moh. Yachya Purwodidjojo tanggal 22 Pebruari 1975 No.22 berisi kuasa umum dari Hadi Murjanto kepada Tjong Tjiong Kwee, dan surat kuasa dari Tjong Tjiong Kwee kepada Soenarto Soerodibroto SH, tanggal 22

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Januari 1976, yang notabene Tjong Tjiong Kwee tersebut tidak menyebutkan bahwa ia bertindak sebagai kuasa dari Hadi Hurjanto dengan perkataan lain, didalam surat kuasa tanggal 22 Januari 1976 tersebut Tjong Tjiong Kwee bertindak atas nama dan untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan2 tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan2 kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat2 untuk kasasi : GOUW TJENG LIM dkk. tersebut, dan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta serta Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tersebut, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan bahwa gugatan tergugat dalam kasasi/penggugat-asal tidak dapat diterima :

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat-asal adalah pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama, dan dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang2 No.14 tahun 1970, Undang2 No.13 tahun 1965 dan Undang2 No.1 tahun 1950 ;

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

M E M U T U S K A N :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat2 untuk kasasi : 1. GOUW TJENG LIN, dan 2. NY.KAM THIAN IN al. NY. INAH KAMAWATI tersebut ;

Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Maret 1978 No.196/1977/PT.Perdata dan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 3 Nopember 1976 No.35/1976 G.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.2630,- (dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA, tanggal 22 Juni 1980 dengan Indroharto SH, Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, S.Hendrotomo SH, dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, sebagai Hakim2-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : KAMIS, tanggal 31 Juli 1980 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh S.Hendrotomo SH, dan Sri Wi-

doyati Wiratmo Soekito SH, Hakim2-Anggauta, dan Nawangsih Soetardi SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim2-Anggauta :

/ttd/.S. Hendrotomo S.H.

/ttd/. Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH,

Biaya :

Pemberitahuan kasasi dan penyerahan salinan memorinya	Rp.2.500,-
Redaksi	Rp. 30,-
Meterai	Rp. 100,-
	Rp.2.630,-

Untuk Salinan :
Kepala Bidang Perdata Mahkamah Agung R.I.

(Ny.M.S.Aslamiah Soelaeman SH)